



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 130**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 22 TAHUN 2009**

TENTANG

MEKANISME PERIZINAN ATAS HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2007, maka dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perizinan atas Hutan Hak/Hutan Rakyat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERIZINAN ATAS HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantaeng;
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
7. Pohon adalah tegakan yang berupa kayu;
8. Penebangan kayu adalah kegiatan penebangan pohon kayu milik perorangan atau badan dengan tujuan komersial

Pasal 2

Mekanisme pemberian izin penebangan adalah :

- a. pemilik lahan/hutan rakyat mengajukan permohonan ke Bupati melalui Kepala Desa/Lurah untuk memperoleh surat izin penebangan/pemanfaatan kayu rakyat dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas di kantor Desa/Kelurahan masing-masing dengan melampirkan:
 1. fotokopi KTP yang berlaku;
 2. Surat Pernyataan;
 3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 4. Fotokopi SPPT dan bukti pelunasan PBB yang baru.
- b. Kepala Desa/Lurah melanjutkan berkas permohonan tersebut kepada Camat dengan mendapatkan legalisasi dan pengantar dari Camat setempat untuk dilanjutkan kepada Bupati Cq. Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- c. Berdasarkan permohonan tersebut Dinas (bidang kehutanan) melakukan survey/cruising atas biaya pemohon dengan menggunakan surat tugas.
- d. Hasil survey akan dituangkan dalam BAP sebagai dasar pertimbangan teknis pemberian izin penebangan sebagai berikut :
 1. mempertimbangkan topografi maksimal 15° atau 30 %.
 2. kerapatan tegakan tinggal.
 3. pohon yang akan ditebang terletak 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air, 100 meter kiri kanan tepi sungai, 50 meter kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 4. diameter pohon minimal 30 cm.
 5. volume maksimum 3 m³ untuk pemakaian sendiri dan 10 m³ per triwulan untuk usaha perdagangan.
- e. BAP akan memuat pertimbangan teknis yang mencantumkan volume kayu tebangan yang menjadi dasar pembayaran retribusi sebagai pendapatan asli daerah.
- f. Bukti pelunasan retribusi sebagai dasar penerbitan rekomendasi izin penebangan.
- g. Rekomendasi izin penebangan berlaku 12 (dua belas) hari sejak rekomendasi tersebut terbit.
- h. Apabila pemohon tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan baik dalam satuan volume maupun waktu, maka dianggap melanggar dan akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Mekanisme pemberian izin pengangkutan kayu/non kayu adalah:

- a. Pemilik kayu bulat/olahan mengajukan permohonan ke Dinas (bidang kehutanan) melalui Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan :
 1. fotokopi rekomendasi/izin penebangan;
 2. surat keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa/Lurah;
 3. fotokopi KTP yang berlaku
- b. Dinas (bidang kehutanan) menunjuk personil untuk melakukan survey, pengawasan atas kayu/non kayu yang akan diangkut.
- c. Hasil survey dituangkan dalam Berita Acara Kelayakan pemberian izin pengangkutan kayu/non kayu dengan pertimbangan volume izin tebang dengan estimasi limbah yang terjadi
- d. Pemberian izin angkut atas kayu/non kayu yang dimaksud akan dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- e. Izin pengangkutan kayu/non kayu akan berlaku sesuai jarak tempuh tempat tujuan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 4

Format permohonan izin terbang, surat pernyataan, surat keterangan dan surat izin pengangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor 004.5/439/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 Perihal Pemberian Izin Penebangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

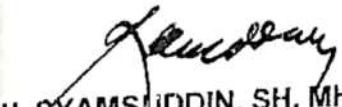
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Desember 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19530505 198303 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 130

Lampiran i : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor
Tanggal

Bantaeng,

perihal : Permohonan Izin Tebang

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bantaeng
Cq. Kepala Dinas Pertanian &
Kehutanan Kab. Bantaeng

di-

B a n t a e n g

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2007, maka saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan izin penebangan/pengolahan kayu Jenis sebanyak (.....), pohon yang berada di kampung desa Kecamatan Kabupaten Bantaeng, sebagai pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi KTP yang berlaku;
2. Surat Pernyataan;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
4. fotokopi SPPT dan bukti pelunasan PBB yang baru atas lahan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon

Diketahui oleh
Kepala Desa/Lurah

Lampiran II : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor
Tanggal

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya :

1. Saya tidak akan melakukan penebangan sebelum terbit rekomendasi izin penebangan dari bupati atau pejabat yang berwenang.
2. Saya bersedia menanam tanaman pengganti 1 : 5 (tebang/olah 1 pohon, tanam 5 pohon)
3. Secara sukarela saya bersedia menyetor retribusi kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Perda yang berlaku.
4. Apabila di kelak kemudian hari saya tidak mengindahkan surat pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Peratundang-undangan yang berlaku.

Diketahui oleh
Kepala Desa/Lurah

Pemohon

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar memiliki kayu Jenis sebanyak (.....), pohon yang berada di kampung, desa, Kecamatan Kabupaten Bantaeng, sesuai SPPT No dan diperuntukkan :

1. Pemakaian sendiri
2. Usaha perdagangan

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh
Camat

Bantaeng
Kepala Desa/Lurah

.....
Nip.

.....
Nip.

Perihal : Permohonan Izin Angkutan

Bantaeng,

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bantaeng
Cq. Kepala Dinas Pertanian &
Kehutanan Kab. Bantaeng

di-

Bantaeng

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 22 Tahun 2007, maka saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Engajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan izin pengangkutan kayu/non kayu Jenis sebanyak m³ yang berasal dari desa/kelurahan, Kecamatan Kabupaten Bantaeng, sebagai pertimbangan bagi Bapak, bersama kami lampirkan .

1. fotokopi rekomendasi/izin penebangan;
2. Surat Keterangan Asal Usul Kayu dari Kepala Desa/Lurah;
3. fotokopi KTP yang berlaku;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Disetujui oleh
Kepala Desa/Lurah

Pemohon

Alamat.....

(KHUSUS PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK / RAKYAT)

Berlaku selamahari dari tanggals/d

Nama Sopir :

Alamat Bongkar :

.....2009

Kepala Desa / Kelurahan